

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan alam memiliki hubungan yang saling bergantung satu sama lain. Alam menyediakan berbagai kebutuhan dasar manusia seperti air, udara, makanan, dan ruang hidup, sementara manusia memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kelestariannya. Ketika manusia tidak memperhatikan lingkungan, maka dampak negatif seperti kerusakan ekosistem, pencemaran, dan bencana alam pun tidak dapat dihindari. Maka dari itu pengelolaan lingkungan yang baik merupakan bagian integral dari upaya menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi.²

Salah satu permasalahan lingkungan yang kerap muncul di masyarakat modern adalah persoalan sampah. Sampah merupakan sisa hasil kegiatan manusia yang bersifat padat dan apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan, kenyamanan, dan estetika lingkungan. Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang serius, seperti banjir akibat saluran air yang tersumbat serta berkembangnya penyakit akibat lingkungan yang kotor (Permen LHK No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018).³

² N Fitriani, "Pendidikan Lingkungan Untuk Kehidupan Berkelanjutan," *Jurnal Ekologi Sosial* 8, no. 1 (2020): hal 45–52.

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Peraturan Menteri LHK No. P.10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah," 2018

Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menetapkan kebijakan hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir sampah. Pasal 17 huruf a menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Apabila aturan ini dilanggar, maka berdasarkan Pasal 57 ayat (1), pelaku dapat dikenai pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00. Ini menunjukkan adanya penegasan sanksi hukum terhadap perilaku yang merusak lingkungan.⁴

Pengelolaan Sampah juga melarang membuang sampah sembarangan sebagaimana Pasal 17 huruf a “Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.” Membuang sampah tidak pada tempatnya seringkali dianggap hal sepele oleh kebanyakan orang dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk menjaga lingkungan. Padahal banyak masalah yang bisa disebabkan oleh sampah jika tidak ditangani dengan tepat dan benar. Salah satu contoh akibat buang sampah sembarangan adalah banjir akibat dari buang sampah tidak pada tempatnya yang menyebabkan saluran-saluran air menjadi tersumbat. Selain itu, membuang sampah sembarang dapat merusak ekosistem lingkungan.

⁴ Pemerintah Kabupaten Tulungagung, “Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah,” 2010.

Sayangnya, peraturan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif. Masih banyak dijumpai masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat, baik di selokan, sungai, maupun di pinggir jalan. Hal ini mengindikasikan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat terkait. Selain itu, pengetahuan hukum yang rendah dan minimnya edukasi lingkungan turut memperburuk kondisi ini.⁵

Dalam ajaran Islam, menjaga kebersihan merupakan bagian penting dari kehidupan seorang Muslim. Kebersihan tidak hanya terbatas pada fisik dan tubuh manusia, tetapi juga mencakup lingkungan tempat tinggal. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari keimanan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: "*Kebersihan adalah sebagian dari iman*" (HR. Muslim). Konsep *thaharah* atau bersuci dalam Islam mencerminkan betapa pentingnya aspek kebersihan dalam ajaran Islam, baik secara spiritual maupun sosial (Hadis HR. Muslim).

Fiqh lingkungan dalam Islam juga mengajarkan prinsip-prinsip tanggung jawab terhadap alam, yang mengacu pada konsep *khalifah* (pemimpin) di bumi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30. Manusia sebagai khalifah memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara bumi, serta tidak membuat kerusakan di atasnya. Islam juga mengajarkan nilai *maslahah* (kemanfaatan umum) dan *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain), yang menjadi dasar

⁵ D A Sari and I Rachmawati, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Penanganan Sampah Domestik," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 2 (2021): hal 111–123.

moral dalam perlindungan lingkungan.⁶

Ajaran Islam tidak hanya mengajarkan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, tetapi juga mengajarkan aturan main dalam pemanfaatannya di mana kesejahteraan bersama yang berkelanjutan sebagai hasil keseluruhan yang diinginkan. Salah satu Sunnah Rasulullah saw. menjelaskan bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan manfaat dari suatu sumber daya alam milik bersama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sepanjang tidak melanggar, menyalahi atau menghalangi hak-hak yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain sebagai warga masyarakat. Penggunaan sumber daya yang langka atau terbatas harus diawasi dan dilindungi.⁷

Dapat disimpulkan bahwa membuang sampah sembarangan tidak hanya melanggar peraturan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam. Kesadaran untuk menjaga lingkungan harus dibangun tidak hanya melalui sanksi hukum, tetapi juga melalui pendekatan keagamaan dan moral yang berakar dari nilai-nilai Islam. Pemahaman terhadap fiqih lingkungan dapat menjadi landasan yang kuat dalam membentuk perilaku masyarakat yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.⁸

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005).

⁷ Abdul Qadir Gassing, "Fiqih Lingkungan: Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Takfili Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN/UINAlauddin Makassar Vol. 28, No 15.

⁸ Rahmah, "Fiqih Lingkungan Dalam Perspektif Ekologi Islam," *Jurnal Studi Islam dan Lingkungan* 6, no. 1 (2022): hal 25–34.

Berdasarkan berbagai persoalan dan perspektif tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai penegakan hukum terhadap perilaku membuang sampah sembarangan dengan melihat dari dua pendekatan, yaitu dari sudut pandang Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 dan fiqih lingkungan dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan hukum dan nilai-nilai keagamaan secara bersamaan.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Membuang Sampah Bukan Pada Tempatnya Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Dan Fiqih Lingkungan?
2. Bagaimana Peran Masyarakat Dalam Mendukung Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Membuang Sampah Bukan Pada Tempatnya?
3. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Mencegah Membuang Sampah Bukan Pada Tempatnya Yang Dilakukan Oleh Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Membuang Sampah Bukan Pada Tempatnya Dalam Perspektif Peraturan

⁹ H Nugroho, "Integrasi Hukum Positif Dan Hukum Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Jurnal Hukum dan Etika* 10, no. 2 (2023): hal 89–100.

Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Dan Fiqih Lingkungan?

2. Bagaimana Peran Masyarakat Dalam Mendukung Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Membuang Sampah Bukan Pada Tempatnya?
3. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Mencegah Membuang Sampah Bukan Pada Tempatnya Yang Dilakukan Oleh Masyarakat?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan kajian hukum lingkungan, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap perilaku membuang sampah sembarangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai fiqih lingkungan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam.
2. Penelitian ini saya harapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Tulungagung, dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 19 Tahun 2010. Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap pelanggaran bisa lebih tegas dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembuangan sampah secara sembarangan.
3. Penelitian ini saya tujukan pula sebagai sarana edukasi bagi masyarakat,

agar lebih memahami bahwa membuang sampah bukan pada tempatnya bukan hanya persoalan etika, tetapi juga pelanggaran hukum dan nilai agama. Saya ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, bukan karena takut akan hukuman, tapi karena kesadaran bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari tanggung jawab bersama sebagai warga negara dan umat beragama.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis memandang perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat, dan untuk ini hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat turut aktif berperan dalam penegakan hukum.¹⁰

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah sebuah bentuk hukum yang tertulis yang berisikan mengenai peraturan maupun tingkah laku yang bersifat umum serta mengikat. Peraturan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Karawang: Gadjah Mada Unive, 2000) hal. 375-376

3. Fiqih Lingkungan

Fiqh al-Bi'ah atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.¹¹

4. Membuang,Sampah dan Tempat

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk memahami secara tepat istilah membuang, sampah, dan tempat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran. Istilah membuang merujuk pada tindakan seseorang yang secara sengaja melepaskan atau menyingkirkan sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Sampah sendiri dapat diartikan sebagai sisa dari aktivitas manusia atau hasil dari proses alam yang bentuknya padat dan tidak lagi memiliki nilai guna. Sedangkan tempat adalah media atau wadah yang berfungsi untuk menaruh atau meletakkan sesuatu secara teratur.¹² Dari ketiga pengertian tersebut, dapat dirumuskan bahwa tempat sampah adalah sarana atau fasilitas yang disediakan untuk menampung limbah padat agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Tindakan membuang sampah tidak pada tempatnya menunjukkan kurangnya kesadaran lingkungan dan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai kebersihan yang dijunjung baik secara hukum maupun ajaran agama.¹³

¹¹ Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hal 76-78

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

¹³ Rahmah, Lailatul. "Fiqh Lingkungan dalam Perspektif Ekologi Islam." *Jurnal Studi Islam dan Lingkungan* 6, no. 1 (2022): 25–34.

F. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pada suatu karya ilmiah merupakan bantuan yang dapat di gunakan untuk mempermudah mengetahui urutan sistematis dari isi sistem karya ilmiah tersebut. Adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Inti

- a. Bab I : Pendahuluan, Dalam bab ini akan memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
- b. Bab II : Kajian Pustaka, Pada bab ini akan memuat kajian pustaka yang mana penulis menguraikan tentang pengertian atau landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bab III : Metode Penelitian, Dalam bab ini berisikan tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, serta Tahap-Tahap Penelitian.
- d. Bab IV : Hasil Penelitian, Dalam bagian ini penulis menguraikan

tentang hasil penelitian atau temuan penelitian. Di mana meliputi deskripsi data, paparan data, dan analisis data pada penelitian.

- e. Bab V : Pembahasan, Bab ini penulis akan memaparkan dan menjawab permasalahan akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu, bagaimana penegakan hukum terhadap orang yang membuang sampah bukan pada tempatnya dalam perspektif peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 19 tahun 2010 dan fiqih lingkungan, bagaimana peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terhadap orang yang membuang sampah bukan pada tempatnya, bagaimana peran pemerintah dalam mencegah membuang sampah bukan pada tempatnya yang dilakukan oleh masyarakat.
- f. Bab VI : Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.